

OPERATOR – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 01/TIK.03-Kpt/7301/KPU-Kab/I/2021, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN
OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 14 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 02 Tahun 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13a/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar serta tugasnya

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021